

ABSTRAK

Tri Yuliana Maulana, 2021, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Muzara'ah* Dalam Pengelolaan Tanah Di Desa Gunung Maddah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Madura, Pembimbing: Busahwi, M. Pd

Kata Kunci : Tinjauan Hukum Islam, *Muzara'ah*, *Pengelolaan Tanah*

Muzara'ah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. Sama halnya yang terjadi antara pihak pemilik dan penggarap lahan sawah di Desa Gunung Maddah kerjasama penggarapan lahan tanah berdasarkan kesepakatan bersama. Hal ini tidak menutup kemungkinan melakukan pelanggaran terkait akad kerjasama atau bagi hasil yang tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam. Dari permasalahan ini, peneliti menentukan 2 fokus dalam penelitian ini, 1. Bagaimana praktek *muzara'ah* dalam pengelolaan tanah di Desa Gunung Maddah Kec. Sampang Kab. Sampang. 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek akad *muzara'ah* dalam pengelolaan tanah di Desa Gunung Maddah Kec. Smpang Kab. Sampang.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan *case study* dengan jenis hukum empiris. Sumber data diperoleh dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur. Sedangkan jenis observasi yang digunakan adalah observasi non-partisipan. Informannya adalah pemilik tanah dan penggarap.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *Pertama*, Praktik *Muzara'ah* dalam Pengelolaan Tanah di Desa Gunung Maddah Kec. Sampang Kab. Sampang, dari segi rukun dan syarat sudah terpenuhi dan sah menurut syara' dan pelaksanaan tersebut termasuk akad *muzara'ah* sebab benih yang di tanam dari pemilik lahan tanah. Sedangkan penggarap menyediakan jasa dan serta alat-alat yang dibutuhkan dalam pengelolaan lahan tanah sawah. Pembagian hasil tersebut di bagi dua pemilik 50% dan penggarap 50% hal ini telah disepakati bersama. Namun setelah panen, pemilik tanah meminta lebih dari 50% menjadi 60%-70%. Hal ini yang membuat terjadinya wanprestasi (ingkar janji).

Kedua, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad *Muzara'ah* Dalam Pengelolaan Tanah di Desa Gunung Maddah Kec. Smpang Kab. Sampang tidak sesuai dengan hukum Islam. Meskipun sudah memenuhi rukun dan syarat akad *muzara'ah*, sebab adanya ketidaktepatan perjanjian. Hal ini yang merusak instensi akad *muzara'ah* dan hal itu tidak dibenarkan karena adanya unsur ingkar janji di dalam kesepakatan perjanjian di awal. Sehingga menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak yaitu penggarap. Cara seperti ini diharamkan dalam *muzara'ah* karena adanya ketidakjelasan dalam pembagian hasil panen sawah.